



Bupati Sumedang

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

PAGU INDIKATIF KECAMATAN KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan urusan pembangunan yang menjadi kewenangan daerah dan berlokasi di kecamatan, perlu menetapkan pagu indikatif kecamatan sebagai patokan maksimal anggaran yang akan diberikan kepada kecamatan berdasarkan kebutuhan dan prioritas program;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pagu Indikatif Kecamatan Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

22. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 91 Tahun 2009 tentang Pedoman Tipologi Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 56 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 91 Tahun 2009 tentang Pedoman Tipologi Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAGU INDIKATIF KECAMATAN KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah Kabupaten Sumedang selaku pengguna anggaran dan pengguna barang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
7. Forum SKPD adalah forum musyawarah yang membahas rencana program dan kegiatan sesuai dengan fungsi dan sub fungsi pemerintahan serta kegiatan lintas sektor, forum ini dilaksanakan oleh SKPD dalam rangka menyusun dan menjabarkan rencana kerja SKPD ke dalam berbagai kegiatan terfokus menjadi rencana kerja (RENJA) SKPD bersangkutan berdasarkan urusan.
8. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang memuat prioritas kebijakan pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro serta program-program SKPD, lintas SKPD dan lintas wilayah.
9. Rencana Kerja SKPD adalah dokumen rencana kerja tahunan satuan kerja pemerintah daerah yang merupakan penjabaran dari Renstra SKPD dan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

10. Penganggaran adalah suatu proses menyusun kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang tercermin dalam pendapatan belanja dan pembiayaan yang menggunakan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, disiplin, keadilan, efisiensi dan efektifitas anggaran.
11. Pagu Indikatif yang selanjutnya disingkat PI adalah rancangan awal program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD dirinci berdasarkan plafon anggaran sektoral dan plafon anggaran kecamatan.
12. Pagu Indikatif Sektoral atau yang disebut dengan Pagu Indikatif Satuan Kerja Perangkat Daerah disingkat PI SKPD adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD yang penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme teknokratik SKPD dengan berdasarkan kepada kebutuhan dan prioritas program.
13. Pagu Indikatif Kecamatan disingkat PIK adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD yang penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme partisipatif melalui musrenbang kecamatan dengan berdasarkan kepada kebutuhan dan prioritas program.
14. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh SKPD.
15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) yang menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
16. Jumlah penduduk adalah keadaan suatu penduduk yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk suatu kecamatan.
17. Luas Wilayah adalah keadaan suatu wilayah yang dihitung berdasarkan luas wilayah suatu kecamatan.
18. Angka Partisipasi Murni adalah tingkat partisipasi masyarakat terhadap pendidikan yang diukur melalui usia sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas.
19. Angka Buta Huruf adalah suatu besaran tentang kondisi penduduk yang masih belum bias baca tulis.
20. Jumlah Penduduk Miskin adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat yang hidup dibawah standar penghasilan UMR.
21. Jumlah Kematian Bayi adalah suatu kondisi kesehatan masyarakat yang tidak mampu mempertahankan kelahiran bayi secara normal.
22. Jumlah Kematian Ibu adalah suatu kondisi kesehatan masyarakat yang tidak mampu mempertahankan kondisi kehamilan untuk melahirkan secara normal.
23. Jumlah Gizi Buruk Kecamatan adalah suatu kondisi kesehatan masyarakat yang tidak mampu mengkonsumsi gizi baik.
24. Laju Pertumbuhan Ekonomi adalah tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang diukur melalui income per kapita.
25. Kondisi Ruang Kelas yang rusak adalah kondisi ruang kelas yang tidak memenuhi syarat untuk dipakai untuk proses belajar mengajar.

26. Kondisi Prasarana Jalan yang rusak adalah kondisi ruas jalan yang tidak memenuhi syarat untuk dipakai lalu lintas umum.
27. Jumlah Irigasi yang rusak adalah kondisi jaringan irigasi yang tidak memenuhi syarat untuk dipakai mengairi luasan lahan pertanian pada suatu wilayah.
28. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah suatu nilai yang dihitung berdasarkan realisasi penerimaan PBB dari suatu kecamatan.

BAB II URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 2

- (1) Untuk membiayai urusan yang menjadi kewenangan daerah dan berlokasi di kecamatan ditetapkan pagu indikatif kecamatan.
- (2) Pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan patokan dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah di kecamatan.
- (3) Urusan yang menjadi kewenangan daerah di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. urusan wajib; dan
 - b. urusan pilihan.
- (4) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. urusan pendidikan;
 - b. urusan kesehatan;
 - c. urusan pekerjaan umum;
 - d. urusan perumahan;
 - e. urusan penataan ruang;
 - f. urusan perencanaan pembangunan;
 - g. urusan perhubungan;
 - h. urusan lingkungan hidup;
 - i. urusan pertanahan;
 - j. urusan kependudukan dan catatan sipil;
 - k. urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - l. urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - m. urusan sosial;
 - n. urusan ketenagakerjaan;
 - o. urusan koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - p. urusan penanaman modal;
 - q. urusan kebudayaan;
 - r. urusan kepemudaan dan olahraga;
 - s. urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - t. urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
 - u. urusan ketahanan pangan;
 - v. urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - w. urusan statistik;
 - x. urusan kearsipan;
 - y. urusan komunikasi dan informatika; dan
 - z. urusan perpustakaan.
- (5) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. urusan pertanian;
 - b. urusan kehutanan;
 - c. urusan energi dan sumber daya mineral;

- d. urusan pariwisata;
 - e. urusan perikanan;
 - f. urusan perdagangan;
 - g. urusan industri; dan
 - h. urusan ketransmigrasian.
- (6) Penyelenggaraan urusan daerah di wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibiayai dari APBD Kabupaten, Dana Alokasi Umum dan Alokasi Provinsi.

BAB III INDIKATOR PAGU INDIKATIF KECAMATAN

Pasal 3

Penentuan PIK didasarkan kepada beberapa indikator pembangunan yang mengacu kepada :

- a. prakiraan maju yang disetujui pada tahun sebelumnya, yaitu perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya;
- b. hasil evaluasi pencapaian RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 sampai tahun anggaran berjalan;
- c. sumber dana yang tersedia dari APBD Kabupaten Sumedang yang dialokasikan untuk pos belanja langsung;
- d. kondisi aktual daerah yang dihadapi meliputi kemiskinan, pengangguran, kesehatan, ketahanan pangan, dan isu lingkungan.

BAB IV PENETAPAN PIK

Pasal 4

Proses penetapan dan penyusunan PIK dilakukan sejak awal penyusunan APBD sampai ditetapkan APBD sebelum pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

Pasal 5

Komposisi akumulasi PIK besarnya sangat tergantung pada besar kecilnya kegiatan SKPD berdasarkan urusan yang lokasi kegiatannya berada di Kecamatan.

BAB V PENGUNAAN PIK

Pasal 6

PIK yang telah ditetapkan kegiatannya digunakan oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 7

SKPD selaku pengguna anggaran bertanggung jawab secara teknis dan administratif keuangan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan didanai dari PIK.

Pasal 8

- (1) Ruang lingkup PIK meliputi seluruh program dan kegiatan yang menjadi urusan kewenangan daerah.
- (2) PIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 9

- (1) Besarnya PIK yang dialokasikan untuk tahun anggaran 2014 berasal dari jumlah belanja langsung APBD setelah dikurangi DAK, Bantuan Provinsi, dan Program SKPD, sama dengan Pagu Indikatif yang terdiri dari PI SKPD dan PIK.
- (2) Besarnya PIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pagu indikatif yang dihitung berdasarkan proporsi setiap indikator dan pagu indikatif yang dihitung berdasarkan cashback kontribusi PAD dan stimulus kesenjangan antar wilayah.
- (3) Besarnya PIK untuk setiap kecamatan merupakan penjumlahan dari pagu indikatif variabel-variabel ditambah pagu indikatif berdasarkan cashback dan stimulus.
- (4) Besarnya pagu indikatif variabel setiap kecamatan dihitung dengan melakukan pembobotan setiap variabel dikalikan dengan skor nilai tiap variabel dikalikan jumlah total pagu indikatif variabel.
- (5) Besarnya pagu indikatif cashback dan stimulus setiap kecamatan dihitung dengan melakukan pembobotan setiap variabel dikalikan dengan skor nilai tiap variabel dikalikan jumlah total pagu indikatif cashback dan stimulus.

Pasal 10

- (1) Perhitungan dan penetapan pagu indikatif kecamatan yang didapat oleh masing-masing kecamatan tahun anggaran 2014 didasarkan pada 13 (tigabelas) variabel dan bobot sebagai berikut:
 - a. jumlah penduduk mendapatkan proporsi 5%;
 - b. luas wilayah mendapatkan proporsi 5%;
 - c. angka partisipasi murni mendapatkan proporsi 5%;
 - d. angka buta huruf mendapatkan proporsi 5%;
 - e. jumlah rumah tangga miskin mendapatkan proporsi 15%;
 - f. jumlah kematian bayi mendapatkan proporsi 5%;
 - g. jumlah kematian ibu mendapatkan proporsi 5%;
 - h. jumlah gizi buruk mendapatkan proporsi 5%;
 - i. laju pertumbuhan ekonomi mendapatkan proporsi 10%;
 - j. sarana jalan yang rusak mendapatkan proporsi 10%;
 - k. sarana irigasi yang rusak mendapatkan proporsi 10%;
 - l. sarana ruang kelas rusak mendapatkan proporsi 5%;
 - m. penerimaan PBB mendapatkan proporsi 15%.

- (2) Perhitungan dan penetapan pagu indikatif kecamatan yang didapat oleh masing-masing kecamatan tahun anggaran 2014 didasarkan pada variabel cashback dan stimulus serta bobotnya sebagai berikut :
- penerimaan retribusi daerah dan pajak daerah mendapatkan proporsi 50%;
 - tipologi kecamatan mendapatkan proporsi 50%.

Pasal 11

- (1) Rumus Total Pagu Indikatif yang dialokasikan untuk tahun anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) sebagai berikut:

$$PI = (BL.APBD - DAK - Ban.Prop - Prog.SKPD)$$

Keterangan:

PI	=	Pagu Indikatif (PIK dan PI SKPD)
BL.APBD	=	Belanja Langsung APBD Tahun berjalan
DAK	=	Belanja Kegiatan dari DAK dan Penunjangnya
Ban.Prop	=	Belanja Kegiatan bantuan dari Propinsi
Prog.SKPD	=	Belanja Program SKPD

- (2) Rumus jumlah Pagu Indikatif Variabel yang diterima oleh suatu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) sebagai berikut:

$$PIV = (\sum A1.X1 + A2.X2 + \dots + A13.X13)$$

Keterangan :

A	=	Bobot Variabel
X	=	Skor Nilai Variabel
1,2,....,13	=	Jenis Variabel

- (3) Rumus jumlah Pagu Indikatif Cashback dan Stimulus yang diterima oleh suatu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) sebagai berikut :

$$PIV = (\sum A1.X1 + A2.X2 + \dots + A13.X13)$$

Keterangan :

B	=	Bobot Variabel
X	=	Skor Nilai Variabel
1.2	=	Jenis Variabel

Pasal 12

- (1) PIK pada tahun anggaran 2014 ditetapkan sebesar Rp. 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah), yang terdiri dari pagu indikatif variabel sebesar Rp. 28.000.000.000,00 (dua puluh delapan milyar rupiah) dan pagu indikatif cashback dan stimulus sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah), yang dialokasikan ke seluruh kecamatan dengan memperhatikan isu strategis daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
- (2) Besarnya PIK untuk masing-masing kecamatan pada tahun anggaran 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENGELOLAAN PIK

Pasal 13

- (1) Pengelolaan PIK dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, partisipatif, akuntabilitas, efisien dan efektif, terarah dan terkendali, serta taat asas.
- (2) PIK digunakan dengan memperhatikan sasaran yang tertuang dalam RPJPD, pencapaian IPM dan skala prioritas/kebutuhan masyarakat setempat.
- (3) Camat memiliki kewenangan dalam menentukan penggunaan PIK untuk pencapaian program strategis di kecamatan.

Pasal 14

- (1) Seluruh kegiatan yang didanai oleh PIK direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka serta diketahui oleh masyarakat umum.
- (2) Seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 21 Pebruari 2013

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 21 Pebruari 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SUMEDANG
 NOMOR 11 TAHUN 2013
 TENTANG
 PAGU INDIKATIF KECAMATAN KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2014

RINCIAN PAGU INDIKATIF KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2014

NO	KECAMATAN	PAGU INDIKATIF VARIABEL (Rp)	PAGU INDIKATIF CASHBACK/ STIMULUS (Rp)	PAGU INDIKATIF KECAMATAN (Rp)
1	JATINANGOR	1.122.754.500	358,974,359	1,760,086,300
2	CIMANGGUNG	1.074.636.500	179,487,179	1,625,078,900
3	TANJUNGSARI	978.400.300	179,487,179	1,447,159,900
4	SUKASARI	609.495.300	358,974,359	1,337,528,700
5	PAMULIHAN	801.967.500	179,487,179	1,247,001,000
6	RANCAKALONG	721.770.700	239,316,239	1,440,269,300
7	SUMEDANG SELATAN	1.090.675.800	239,316,239	1,595,948,400
8	SUMEDANG UTARA	1.106.715.100	358,974,359	1,604,407,200
9	GANEAS	481.180.500	299,145,299	1,166,500,300
10	SITURAJA	705.731.400	239,316,239	1,351,309,800
11	CISITU	577.416.600	358,974,359	1,270,809,100
12	DARMARAJA	818.006.800	179,487,179	1,380,440,300
13	CIBUGEL	481.180.400	358,974,359	1,248,569,200
14	WADO	721.770.800	239,316,239	1,306,830,100
15	JATINUNGGAL	737.810.200	299,145,299	1,500,098,400
16	JATIGEDE	593.455.900	239,316,239	1,351,309,800
17	TOMO	609.495.300	239,316,239	1,217,870,600
18	UJUNGJAYA	641.574.000	239,316,239	1,284,590,200
19	CONGGEANG	625.534.700	239,316,239	1,151,151,000
20	PASEH	625.534.700	179,487,179	1,158,041,500
21	CIMALAKA	882.164.300	299,145,299	1,544,578,100
22	CISARUA	400.983.600	358,974,359	1,026,172,000
23	TANJUNGGERTA	673.652.700	299,145,299	1,344,419,300
24	TANJUNGMEDAR	545.337.900	299,145,299	1,366,659,100
25	BUAHDUA	689.692.000	179,487,179	1,180,281,400
26	SURIAN	433.062.500	358,974,359	1,092,890,100
	JUMLAH	28.000.000.000	7.000.000.000	35.000.000.000

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DON MURDONO